



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan domisili elektronik XXXX.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asminar Dwi Putri Lubis, S.H**, Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum **Asminar Dwi Putri Lubis, S.H & Rekan** yang berkedudukan di Jalan Padang Sidempuan Nomor 23, Lingkungan I Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik XXXX@gmail.com bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor: XX/SK/2023/PA.Pdn, pada tanggal 12 September 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 06 September 2023 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah melangsungkan akad pernikahan (perkawinan) pada hari Rabu, tanggal 0XXXX, bertepatan dengan 18 Rajab 1444 H Pukul 10.00 WIB dan telah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal XXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya sumai istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara hingga berpisah pada pertengahan Bulan Februari 2023 tepatnya setelah menikah;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon tenteram dan harmonis dan bahaia, namun setelah seminggu pernikahan Pemohon dan Termohon, tanpa adanya pertengakaran atau permasalahan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan belakangan diketahui oleh Pemohon ternyata alasan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon adalah Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain dan memilih untuk bersama laki-laki tersebut hinga rela meninggalkan Pemohon yang saat itu merupakan suami Termhon yang sah. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalani mahligai rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana suami istri dan hal ini sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun karena mengetahui hubungan gelap Termohon dengan laki-laki lain tersebut sudah sangat jauh hal ini membuat Pemohon yang merupakan suami Termohon yang sah meyakini bahwa tujuan perkawinan yang antara Pemohon dan Termohon untuk membangun keluarga yang sakina, mawaddah, warohma sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

8. Bahwa begitupula upaya keluarga Pemohon untuk mempersatukan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut hanyalah sia-sia karena Pemohon sudah merasa muak melihat hubungan terlarang Termohon dengan laki-laki lain tersebut semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dimaafkan lagi;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf a Jo. Pasal 116 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indoonesia;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 21/SK/2022/PA.Pdn, pada tanggal 12 September 2023, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Terhadap hal tersebut Pemohon menyatakan secara lisan siap dan tidak keberatan persidangan dilakukan secara *e-litigasi* sehingga sidang selanjutnya hingga tahap pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum tanpa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut petitum mengenai hadhanah;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Dokumen Elektronik *print out* foto yang menampilkan gambar Termohon dengan lelaki lain, bukti dokumen elektronik tersebut telah *dinazegelen* dan diperiksa oleh Majelis Hakim;

2. Bukti Saksi.

2.1 XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di tempat tinggal bersama di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah seminggu pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pengugat dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah memiliki lelaki idaman lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.2 XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di tempat tinggal bersama di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah seminggu pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pengugat dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah memiliki lelaki idaman lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *In Person* di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW. bersabda:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمَدَّعِ حُجَّةٍ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحَقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon*

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak seminggu setelah pernikahan berlangsung, hingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama hingga sampai saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) berupa surat fotokopi kutipan akta nikah telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti dokumen elektronik berupa print out foto Termohon dengan lelaki lain bukan merupakan akta sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena tidak dapat dibuktikan keasliannya dan pihak lawan/Termohon tidak dapat ditanyakan karena ketidakhadirannya sehingga tidak memenuhi syarat formil, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan dan bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon, semuanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang kondisi yang sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah seminggu menikah dan puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya enam bulan lebih lamanya;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar dikarenakan Termohon telah memiliki lelaki idaman lain;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak peduli;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga;
7. Bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah seminggu menikah dan puncaknya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : “cekoc, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi *میتا فا غلیظا (mitsaqon gholizhon)* sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar masalah yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 432.500,- (empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I, M.A.. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Rahmadani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I, M.H.

Salamat Nasution, S.H.I, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	312.500,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	432.500,00

(empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)